



P U T U S A N
Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rahmad Hasan Alias Amat;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Rambutan Ling.Ngidi Rt.003/Rw.003 Kel. Makasar

Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa M.Rahmad Hasan Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018

sampai dengan tanggal 8 September 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa didampingi Iswanto, SH, MH Penasihat Hukum berkantor di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.RAHMAD HASAN Alias AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RAHMAD HASAN Alias AMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1427 gram dengan berat sisa setelah di periksa menjadi 0,1239 gram;
 2. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 3. 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim card 0812 4294 5554;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang (kooperatif), menyesali dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
4. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat ubah untuk menjadi lebih baik lagi;
5. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus member menafkahi terhadap keluarga yaitu orang tua serta adik-adiknya yang masih kecil-kecil membutuhkan biaya sekolah dan kebutuhan biaya sehari-hari;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M.RAHMAD HASAN Alias AMAT pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar Pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam ruangan toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame Kec.Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa Pada awalnya Satuan Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu ,selanjutnya anggota satuan Res Narkoba yaitu saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa yang berada di Kel.Kalumata Kec.Ternate Selatan Kota Ternate,kemudian memantau dan mengikuti terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda motor dari arah selatan menuju kearah utara ,dan sesampainya di Apotik Kimia Farma Di Kel.Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa masuk ke dalam apotik tersebut untuk membeli obat , kemudian saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam toilet , dan pada saat penggeledahan tersebut terdakwa mengelabui kedua saksi tersebut dengan cara membuang Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam ruangan toilet tersebut dan menyiramnya dengan air sehingga barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan, kemudian terdakwa diamankan ke kantor kepolisian Resort Ternate untuk dimintai keterangan dan petugas kembali ke Tempat kejadian perkara untuk melakukan pengembangan dan di dalam apotik tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dan pada saat ditemukan barang bukti tersebut posisinya berada tersangkut di atas lubangpembuangan air toilet,selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi dan pengembangan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dengan cara menghubungi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox melalui sambungan Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengirim Nomor rekening kepada terdakwa melalui sms , selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekenig BCA,kemudian setelah transaksi berhasil saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya jika barangnya (narkotika jenis sabu) sudah disimpan disuatu tempat dengan cara dibuang,selanjutnya sekitar pukul 11.20 Wit. terdakwa ditelephone oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dan menyampaikan bahwa barang (yang dimaksud shabu)sudah dibuang sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang tersimpan di pembungkus rokok sampoerna merah di depan kompi bantuan tepatnya di depan mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu yang sudah di beritahukan oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox berupa 1 sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Ling.Ngidi Kel.Kampung makasar Barat untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa membawa sisa Narkotika jenis sabu yang sebagian sudah dikonsumsi tersebut, ke rumah teman terdakwa di kel. Kalumata Kec.Ternate Selatan ,selanjutnya pada pukul 16.15 terdakwa meninggalkan rumah teman tersebut dengan tujuan pulang kerumah dengan masih membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dirumah, namun pada saat terdakwa singgah ke apotik untuk membeli obat terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Res Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :2579/ NNF / VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1427 gram diberi nomor barang bukti 6053/2018/ NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,1239 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai Barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa M.Rahmad Hasan Alias Amat pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu tersebut diatas, “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya Satuan Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu ,selanjutnya anggota satuan Res Narkoba yaitu saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa yang berada di Kel.Kalumata Kec.Terenate Selatan Kota Ternate,kemudian memantau dan mengikuti terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda motor dari arah selatan menuju kearah utara ,dan sesampainya di Apotik Kimia Farma Di Kel.Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa masuk ke dalam apotik tersebut untuk membeli obat , kemudian saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam toilet , dan pada saat penggeledahan tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa mengelabui kedua saksi tersebut dengan cara membuang Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam ruangan toilet tersebut dan menyiramnya dengan air sehingga barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan, kemudian terdakwa diamankan ke kantor kepolisian Resort Ternate untuk dimintai keterangan dan petugas kembali ke Tempat kejadian perkara untuk melakukan pengembangan dan di dalam apotik tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dan pada saat ditemukan barang bukti tersebut posisinya berada tersangkut di atas lubang pembuangan air toilet, selanjutnya oleh petugas Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi dan pengembangan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dengan cara menghubungi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox melalui sambungan Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengirim Nomor rekening kepada terdakwa melalui sms , selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekenig BCA, kemudian setelah transaksi berhasil saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya jika barangnya (narkotika jenis sabu) sudah disimpan disuatu tempat dengan cara dibuang, selanjutnya sekitar pukul 11.20 Wit. terdakwa ditelephone oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dan menyampaikan bahwa barang (yang dimaksud shabu) sudah dibuang sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang tersimpan di pembungkus rokok sampoerna merah di depan kompi bantuan tepatnya di depan mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu yang sudah di beritahukan oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox berupa 1 sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Ling.Ngidi Kel.Kampung makasar Barat untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa membawa sisa Narkotika jenis sabu yang sebagian sudah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi tersebut, ke rumah teman terdakwa di kel. Kalumata Kec.Ternate Selatan ,selanjutnya pada pukul 16.15 terdakwa meninggalkan rumah teman tersebut dengan tujuan pulang kerumah dengan masih membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi di rumah, namun pada saat terdakwa singgah ke apotik untuk membeli obat terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Res Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait memiliki, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :2579/ NNF / VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1427 gram diberi nomor barang bukti 6053/2018/ NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,1239 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai Barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa M.Rahmad Hasan Alias Amat pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu dan kedua tersebut “tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya Satuan Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu ,selanjutnya anggota satuan Res Narkoba yaitu saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan mencari keberadaan terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Kel.Kalumata Kec.Terenate Selatan Kota Ternate,kemudian memantau dan mengikuti terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda motor dari arah selatan menuju kearah utara ,dan sesampainya di Apotik Kimia Farma Di Kel.Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa masuk ke dalam apotik tersebut untuk membeli obat , kemudian saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko dan saksi Fadli Armin Alias Fadli melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam toilet , dan pada saat pengeledahan tersebut terdakwa mengelabui kedua saksi tersebut dengan cara membuang Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam ruangan toilet tersebut dan menyiramnya dengan air sehingga barang bukti tersebut pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan, kemudian terdakwa diamankan ke kantor kepolisian Resort Ternate untuk dimintai keterangan dan petugas kembali ke Tempat kejadian perkara untuk melakukan pengembangan dan di dalam apotik tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue warna putih dan pada saat ditemukan barang bukti tersebut posisinya berada tersangkut di atas lubang pembuangan air toilet,selanjutnya oleh petugas Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi dan pengembangan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dengan cara menghubungi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox melalui sambungan Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengirim Nomor rekening kepada terdakwa melalui sms , selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekenig BCA,kemudian setelah transaksi berhasil saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya jika barangnya (narkotika jenis sabu) sudah disimpan disuatu tempat dengan cara dibuang,selanjutnya sekitar pukul 11.20 Wit. terdakwa ditelephone oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dan menyampaikan bahwa barang (yang dimaksud shabu)sudah dibuang sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di pembungkus rokok sampurna merah di depan kompi bantuan tepatnya di depan mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu yang sudah di beritahukan oleh saksi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox berupa 1 sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Ling.Ngidi Kel.Kampung makasar Barat untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa membawa sisa Narkotika jenis sabu yang sebagian sudah dikonsumsi tersebut, ke rumah teman terdakwa di kel. Kalumata Kec.Ternate Selatan ,selanjutnya pada pukul 16.15 terdakwa meninggalkan rumah teman tersebut dengan tujuan pulang kerumah dengan masih membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dirumah, namun pada saat terdakwa singgah ke apotik untuk membeli obat terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Res Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :2579/ NNF / VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1427 gram diberi nomor barang bukti 6053/2018/ NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,1239 gram tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai Barang bukti.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/492/VII/2018/RS.Bhayangkara tanggal 07 Juli 2018 Tentang Hasil Pemeriksaan tersangka M.Rahmad Hasan Alias Amat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan Sebagai Pjs.Karumkit Bhayangkara TK.IV Ternate telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa M.Rahmad Hasan Alias Amat dengan kesimpulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Diperiksa dan mendapatkan hasil "POSITIF " mengandung " Metamphetamine /MET dan Amphetamin/AMP"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhajir Eko Priyono alias Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat di dalam toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
 - Bahwa Barang bukti yang saya amanakan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - a) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - b) 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
 - c) 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554.
 - Bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar sekitar pukul 15:30 Wit, terdakwa berada di seputaran Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehingga saksi menuju ke Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan untuk mencari keberadaan terdakwa selanjutnya menemukan keberadaan terdakwa di jalan Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate mengendarai roda dua menuju kearah bagian Utara. Selanjutnya kami melakukan pembuntutan terhadap terdakwa di tengah perjalanan terdakwa singgah di salah satu Apotik yakni Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk membeli sesuatu dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam ruang toilet Apotik tersebut diatas. Saat pengeledahan tersebut terdakwa sempat mengelabui petugas kepolisian dengan cara membung barang bukti shabu di dalam ruangan toilet tersebut dan menyiramnya dengan Air sehingga saat itu saya belum menemukan barang bukti shabu yang di buang oleh M terdakwa. Sekitar Jam 16:30 Wit, saya mengamankan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Kantor Polres Ternate untuk dilakukan interogasi lebih lanjut setelah itu saya dan teman-teman ke TKP mengecek kembali untuk mencari barang bukti shabu yang di duga kuat dibuang terdakwa.

- Bahwa barang bukti terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih saat itu saksi temukan di dalam ruang toilet tersangkut di lubang pembuangan air toilet yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di siram dengan air oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih saksi amankan dan membawa ke Kantor Polres Ternate kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dengan melihat barang bukti yang ada terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih adalah benar milik terdakwa yang dibuang di ruang toilet Apotik tersebut diatas pada saat diamankan oleh Kepolisian saat itu dan sempat di siram dengan Air maka posisi barang bukti tersangkut di lubang pembuangan air di ruang toilet tersebut diatas. Maka dari peristiwa tersebut diatas barang bukti milik terdakwa yang diamankan oleh kami adalah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dengan cara menghubungi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox melalui sambungan Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengirim Nomor rekening kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekenig BCA, kemudian setelah transaksi berhasil sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya jika barangnya (narkotika jenis sabu) sudah disimpan disuatu tempat dengan cara dibuang, selanjutnya sekitar pukul 11.20 Wit. terdakwa ditelephone

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dan menyampaikan bahwa shabu sudah dibuang sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang tersimpan di pembungkus rokok sampoerna merah di depan kompi bantuan tepatnya di depan mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu yang sudah di beritahukan oleh sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox berupa 1 sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Ling.Ngidi Kel.Kampung makasar Barat untuk dikonsumsi;

- Bahwa hasil Urin terdakwa Positif mengandung *Methamphetamin* dan *Amphetamin* yang merupakan Pengguna Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan penggunaan Narkotika.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Fadli Armin alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat di dalam toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
 - Bahwa Barang bukti yang saya amanakan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - a. (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
 - c. 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554.
 - Bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar sekitar pukul 15:30 Wit, terdakwa berada di seputaran Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehingga saksi menuju ke Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan untuk mencari keberadaan terdakwa selanjutnya menemukan keberadaan terdakwa di jalan Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate mengendarai roda dua menuju kearah bagian Utara. Selanjutnya kami melakukan pembuntutan terhadap terdakwa di tengah perjalanan terdakwa singgah di salah satu Apotik yakni Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk membeli sesuatu dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam ruang toilet Apotik tersebut diatas. Saat pengeledahan tersebut terdakwa sempat mengelabui petugas kepolisian dengan cara membung barang bukti shabu di dalam ruangan toilet tersebut dan menyiramnya dengan Air sehingga saat itu saya belum menemukan barang bukti shabu yang di buang oleh M terdakwa. Sekitar Jam 16:30 Wit, saya mengamankan terdakwa di Kantor Polres Ternate untuk dilakukan interogasi lebih lanjut setelah itu saya dan teman-teman ke TKP mengecek kembali untuk mencari barang bukti shabu yang di duga kuat dibuang terdakwa.

- Bahwa barang bukti terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih saat itu saksi temukan di dalam ruang toilet tersangkut di lubang pembuangan air toilet yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sempat di siram dengan air oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih saksi amankan dan membawa ke Kantor Polres Ternate kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dengan melihat barang bukti yang ada terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang tersebungkus dengan tissue warna putih adalah benar milik terdakwa yang dibuang di ruang toilet Apotik tersebut diatas pada saat diamankan oleh Kepolisian saat itu dan sempat di siram dengan Air maka posisi barang bukti tersangkut di lubang pembuangan air di ruang toilet tersebut diatas. Maka dari peristiwa tersebut diatas barang bukti milik terdakwa yang diamankan oleh kami adalah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dengan cara menghubungi Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox melalui sambungan Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr Trianto Rahmat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Antot Alias Tox mengirim Nomor rekening kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekenig BCA, kemudian setelah transaksi berhasil sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya jika barangnya (narkotika jenis sabu) sudah disimpan disuatu tempat dengan cara dibuang, selanjutnya sekitar pukul 11.20 Wit. terdakwa ditelephone oleh sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox dan menyampaikan bahwa shabu sudah dibuang sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang tersimpan di pembungkus rokok sampoerna merah di depan kompi bantuan tepatnya di depan mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk segera diambil, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu yang sudah di beritahukan oleh sdr Trianto Rahmat Alias Antot Alias Tox berupa 1 sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Ling.Ngidi Kel.Kampung makasar Barat untuk dikonsumsi;

- Bahwa hasil Urin terdakwa Positif mengandung *Methamphetamin* dan *Amphetamin* yang merupakan Pengguna Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan penggunaan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat di dalam toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Tox Alias Antot dengan jumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana sebagian sudah terdakwa konsumsi sendiri sesaat setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa awalnya sekitar jam 09:30 Wit terdakwa menelepon saudara TOX alias ANTOT di nomor hand phone 0821 1005 3868 untuk memesan barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saudara Tox Alias Antot mengatakan bahwa barang ada. Selanjutnya terdakwa katakan jikalau begitu tolong kirim nomor rekening nanti terdakwa transfer. Setelah pembicaraan terdakwa tersebut selesai, tidak lama kemudian saudara Tox Alias Antot mengirim nomor rekening Bank BCA melalui via SMS ke rekening Bank BCA tersebut dan setelah itu terdakwa menelepon kembali kepada saudara Tox Alias Antot dan menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah transfer selanjutnya saudara Tox Alias Antot katakan tunggu kabar balik dari terdakwa nanti barangnya sudah di simpan di suatu tempat barulah Tox kabari.

- Bahwa Sekitar Jam 11:20 Wit terdakwa di telepon oleh saudara Tox Alias Antot bahwa barang sudah di buang 1 (satu) shacet yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna merah di depan Kompi bantuan tepatnya di depan Mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah mendengar kabar tersebut diatas terdakwa langsung menuju ketempat itu dan mengambil barang dan benar bahwa terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkos rokok sampoerna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dan sekitar jam 11:30 Wit terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan mengkonsumsi sedikit dari shabu tersebut kemudian terdakwa membawa atau mengamankan sisa shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan.
- Bahwa sekitar jam 16:15 Wit, terdakwa meninggalkan rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya kembali ke rumah di Lingkungan Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah dan dalam perjalanan terdakwa singgah di Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk membeli obat sariawan. Pada saat terdakwa berada di dalam Apotik tersebut tiba-tiba anggota Polisi datang dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan menyatakan ingin sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
3. 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim card 0812 4294 5554;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat di dalam toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim car 0812 4294 5554 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Tox Alias Antot dengan jumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana sebagian sudah terdakwa konsumsi sendiri sesaat setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa awalnya sekitar jam 09:30 Wit terdakwa menelepon saudara TOX alias ANTOT di nomor hand phone 0821 1005 3868 untuk memesan barang berupa shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saudara Tox Alias Antot mengatakan bahwa barang ada. Selanjutnya terdakwa katakan jikalau begitu tolong kirim nomor rekening nanti terdakwa transfer. Setelah pembicaraan terdakwa tersebut selesai, tidak lama kemudian saudara Tox Alias Antot mengirim nomor rekening Bank BCA melalui via SMS.ke rekening Bank BCA tersebut dan setelah itu terdakwa menelepon kembali kepada saudara Tox Alias Antot dan menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah taransfer selanjutnya saudara Tox Alias Antot katakan tunggu kabar balik dari terdakwa nanti barangnya sudah di simpan di suatu tempat barulah Tox kabari.
- Bahwa Sekitar Jam 11:20 Wit terdakwa di telepon oleh saudara Tox Alias Antot bahwa barang sudah di buang 1 (satu) shacet yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna merah di depan Kompi bantuan tepatnya di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah mendengar kabar tersebut diatas terdakwa langsung menuju ketempat itu dan mengambil barang dan benar bahwa terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkos rokok sampoerna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dan sekitar jam 11:30 Wit terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan mengkonsumsi sedikit dari shabu tersebut kemudian terdakwa membawa atau mengamankan sisa shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan.

- Bahwa sekitar jam 16:15 Wit, terdakwa meninggalkan rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya kembali ke rumah di Lingkungan Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah dan dalam perjalanan terdakwa singgah di Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk membeli obat sariawan. Pada saat terdakwa berada di dalam Apotik tersebut tiba-tiba anggota Polisi datang dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan menyatakan ingin sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa M.Rahmad Hasan Alias Amat dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat di dalam toilet Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 09:30 Wit terdakwa menelepon saudara TOX alias ANTOT di nomor hand phone 0821 1005 3868 untuk memesan barang berupa shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saudara Tox Alias Antot mengatakan bahwa barang ada. Selanjutnya terdakwa katakan jikalau begitu tolong kirim nomor rekening nanti terdakwa transfer. Setelah pembicaraan terdakwa tersebut selesai, tidak lama kemudian saudara Tox Alias Antot mengirim nomor rekening Bank BCA melalui via SMS.ke rekening Bank BCA tersebut dan setelah itu terdakwa menelepon kembali kepada saudara Tox Alias Antot dan menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah taransfer selanjutnya saudara Tox Alias Antot katakan tunggu kabar balik dari terdakwa nanti barangnya sudah di simpan di suatu tempat barulah Tox kabari.

Menimbang, bahwa Sekitar Jam 11:20 Wit terdakwa di telepon oleh saudara Tox Alias Antot bahwa barang sudah di buang 1 (satu) shacet yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna merah di depan Kompi bantuan tepatnya di depan Mesin ATM Bank BRI di Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah mendengar kabar tersebut diatas terdakwa langsung menuju ketempat itu dan mengambil barang dan benar bahwa terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkos rokok sampoerna merah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dan sekitar jam 11:30 Wit terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan mengkonsumsi sedikit dari shabu tersebut kemudian terdakwa membawa atau mengamankan sisa shabu tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan dan sekitar jam 16:15 Wit, terdakwa meninggalkan rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya kembali ke rumah di Lingkungan Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah dan dalam perjalanan terdakwa singgah di Apotik Kimia Farma di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk membeli obat sariawan. Pada saat terdakwa berada di dalam Apotik tersebut tiba-tiba anggota Polisi datang dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim card 0812 4294 5554;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rahmad Hasan Alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rahmad Hasan Alias Amat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu;
 - 5.2.1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3.1 (satu) unit Hand Phone merek Apple 7 Plus model A1661 warna silver dengan nomor sim card 0812 4294 5554;;
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)